

Keringanan Pajak Dinilai Efektif di Kaltara, Bagaimana Tahun Ini..?



<https://rakyatkaltara.prokal.co/>

TANJUNG SELOR – Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kaltara, tahun lalu lakukan penerapan keringanan pajak untuk dua jenis pajak di Kaltara. Yakni, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Alhasil, upaya penerapan tersebut pun dinilai cukup baik. Tahun ini, penerapan serupa belum ada wacana. Mengingat, saat ini masih dalam pandemi Covid-19. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPPRD Kaltara Imam Pratikno mengakui, masih berupaya memenuhi target pajak. Utamanya untuk BBNKB dan PKB.

Pasalnya, dua item pajak tersebut berpengaruh dalam menunjang pendapatan daerah di Kaltara. BPPRD Kaltara, kembali mengusulkan untuk penerapan keringanan pajak. Namun, melihat progres ketaatan pajak dan mempelajari situasi di lapangan.

“Dalam perjalanannya, mungkin kita akan berikan diskon terkait pajak ini. Untuk menarik masyarakat, agar taat pajak seperti tahun lalu,” ungkap Imam, kemarin (18/4).

Besaran keringanan akan disesuaikan dengan lamanya pajak tersebut habis masanya. Berdasarkan pantauan di lapangan, rata-rata masyarakat tidak taat pajak, khususnya untuk PKB. Ada masyarakat yang tidak membayar pajak hingga 10 tahun.

“Kita ada pembicaraan dengan pihak Lantas, mengenai persoalan pajak kendaraan bermotor. Walaupun nantinya, kita terapkan diskon atau keringanan pajak dan dibahas lebih lanjut,” pungkasnya.

Sumber Berita:

rakyatkaltara.prokal.co; Keringanan Pajak Dinilai Efektif di Kaltara, Bagaimana Tahun Ini;
Senin, 19 April 2021

Catatan:

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, mengatur bahwa:
 1. pasal 1 angka 1 yang menyatakan bahwa Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut;
 2. pasal 2 huruf a yang menyatakan bahwa keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 9 ayat (2) huruf e yang menyatakan bahwa Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah berwenang antara lain melaksanakan pemungutan pajak daerah.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, mengatur bahwa:
 1. Pasal 1, mengatur bahwa:
 - a. angka 10 yang menyatakan bahwa Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
 - b. angka 12 yang menyatakan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
 - c. angka 14 yang menyatakan bahwa Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
 2. Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa Jenis Pajak provinsi terdiri atas: a. Pajak Kendaraan Bermotor; b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; d. Pajak Air Permukaan; dan e. Pajak Rokok.
 3. Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa Jenis Pajak kabupaten/kota terdiri atas: a. Pajak Hotel; b. Pajak Restoran; c. Pajak Hiburan; d. Pajak Reklame; e. Pajak Penerangan Jalan; f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; g. Pajak Parkir; h. Pajak Air Tanah; i. Pajak Sarang Burung Walet; j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
 4. Pasal 2 ayat (3) menyatakan bahwa Daerah dilarang memungut pajak selain jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
 5. Pasal 2 ayat (4) menyatakan bahwa Jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat tidak dipungut apabila potensinya kurang memadai dan/atau disesuaikan dengan kebijakan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, mengatur bahwa:
 1. Pasal 2 huruf a yang menyatakan bahwa Keuangan Daerah meliputi antara lain hak Daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
 2. Pasal 7 ayat (2) huruf e yang menyatakan bahwa PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berwenang melaksanakan pemungutan pajak daerah;
 3. Pasal 30 yang menyatakan bahwa Pendapatan Daerah terdiri atas pendapatan asli daerah; pendapatan transfer; dan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah;
 4. Pasal 31 yang menyatakan bahwa Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a meliputi pajak daerah; retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.